

## DIRESMIKAN PUAN MAHARANI, GOR SENILAI Rp55 MILIAR DI KABUPATEN SUKOHARJO MAMPU TAMPUNG 6 CABOR



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/01/11/PUAN-RESMIKAN-GOR-206344705.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM- Gedung Olahraga (GOR) Bung Karno di Kabupaten Sukoharjo sudah bisa difungsikan oleh masyarakat.

Fasilitas olahraga itu diresmikan Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (11/1/2024).

Dalam sambutannya, Puan mengatakan, belum lama ini, Bupati Sukoharjo Etik Suryani meminta izin kepada keluarga Bung Karno untuk bisa menggunakan nama Bung Karno pada GOR yang telah selesai dibangun.

"Mewakili keluarga Bung Karno, kami merasa bangga dan bahagia bahwa Sukoharjo memilih nama Bung Karno pada gedung olahraganya," ujar Puan.

"Kehadiran saya di sini, selain sebagai ketua DPR RI, juga mewakili keluarga besar Bung Karno mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sukoharjo dan seluruh rakyat Sukoharjo," imbuhnya.

Puan berpesan, GOR Bung Karno Sukoharjo bisa menjadi rumahnya rakyat untuk berolahraga dan beraktivitas sosial.

Sementara itu, Bupati Etik Suryani mengatakan, Pemkab Sukoharjo telah menyelesaikan sejumlah program prioritas. Antara lain pembangunan infrastruktur dan yang terkait kesejahteraan masyarakat.

Adapun 10 proyek strategis Kabupaten Sukoharjo 2023, salah satunya adalah pembangunan GOR tipe B Kabupaten Sukoharjo.

"Pembangunan GOR Bung Karno Sukoharjo adalah bagian dari pemenuhan visi misi bupati dalam RPJMD 2021-2026 yang dibangun dengan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023," Etik.

“Dengan pembangunan GOR tipe B tersebut, Kabupaten Sukoharjo memiliki sarana olahraga yang representatif. Selama ini Sukoharjo belum memiliki GOR untuk pembinaan para atlet,” imbuh bupati Sukoharjo.

GOR Bung Karno Sukoharjo bisa menampung enam cabang olahraga (cabor). Antara lain bulu tangkis, voli, futsal, basket, tenis lapangan, dan juga sepak takraw.

Dibangun di atas tanah milik Pemkab Sukoharjo seluas 24 ribu meter persegi dengan luas bangunan 2.700 meter persegi.

Pekerjaan pembangunan mulai 1 Maret 2023 hingga 22 Desember 2023 dengan anggaran Rp55 miliar. (kwl/wa)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/843720595/diresmikan-puan-maharani-gor-senilai-rp-55-miliar-di-kabupaten-sukoharjo-mampu-tampung-6-cabor>, “Diresmikan Puan Maharani, GOR Senilai Rp 55 Miliar di Kabupaten Sukoharjo Mampu Tampung 6 Cabor”, tanggal 11 Januari 2024.
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48245/t/Resmikan%20GOR%20Bung%20Karno,%20Puan%20Harap%20Lahir%20Atlet%20Tangguh%20dari%20Sukoharjo>, “Resmikan GOR Bung Karno, Puan Harap Lahir Atlet Tangguh dari Sukoharjo”, tanggal 11 Januari 2024.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/puan-maharani-resmikan-gor-bung-karno-sukoharjo-senilai-rp-55855-miliar>, “Puan Maharani Resmikan GOR Bung Karno Sukoharjo, Senilai Rp 55,855 Miliar”, tanggal 11 Januari 2024.

### **Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*